



PUTUSAN
Nomor 167/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ang San San, berkedudukan di Jl. Jayangrana 15, RT/RW. 002/155, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALBERT EVANS HASIBUAN, SH Dkk, bertempat di Jalan Ragi Genap No.7 Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Slamet Riady Kuantanaya, bertempat tinggal di Jl. Jayangrana 15, RT/RW. 002/155, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 September 2019 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di Mataram pada tanggal 6 Desember 2006, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/C/KM/2006 tertanggal 8 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jayangrana No.15 Cakra, RT/RW : 002/155 kelurahan Cilinaya, Kota Mataram, NTB;
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat memiliki anak yang bernama Veronica Anastasya Mercedes, Perempuan, lahir pada tanggal 28 September 1993, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor. 48/1993 yang telah terdaftar di catatan sipil Kabupaten Lombok Barat menurut stbld 1917 No. 130 Jo.S.1919 No.18, tertanggal 30 September 1993.
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dalam hal ini yaitu Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan hubungan pernikahannya terlebih lagi Tergugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat.
 - b. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, sehingga hal-hal kecil sering menjadi penyebab percecokan dan perselisihan dalam rumahtangga penggugat dengan tergugat;
 - c. Tergugat keras kepala dan mau menang sendiri ketika ada perselisihan dengan Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa jenuh dan tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar bulan Juli 2018;
7. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, penggugat kerap kali mencoba menghubungi tergugat via telfon namun tergugat tidak pernah mengangkat/merespon panggilan tersebut. sehingga sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga dari kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan sepakat untuk bercerai;
 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terpenuhi alasan-alasan terjadinya perceraian apabila merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan disebutkan selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - b. Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

"Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"
 - c. Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
 10. Bahwa dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan : apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, serta sudah meminta cerai, maka hal itu merupakan bukti dan/atau petunjuk (Persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh sehingga haruslah di bubarkan". (Vide: Empat Putusan Yurisprudensi Yang Penting, Strategi Pembentukan Kader Generasi Hakim Demi Peningkatan Hukum Yang Merata, BAB :A.Perkara Perceraian. Penerbit Mahkamah Agung RI, 1993).,
- Maka oleh karenanya dengan keyakinan Penggugat bahwa tidak akan ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, hal itu patut dipandang sebagai persangkaan (*Vermodem*) bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sebagaimana tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu tercapainya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan mana dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan cenderung akan menjadi mudharat khususnya bagi kedua belah pihak apabila tetap dipaksakan akan rujuk kembali.

11. Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
13. Berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Mataram pada tanggal 6 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 41/C/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, tanggal 8 Desember 2006 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 13 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan serta menunjuk wakil wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan segenapnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan dokume kependudukan Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan serta Akta kelahiran Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang lebih disebabkan perilaku Tergugat yang tidak menjalaankewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik dan selanjutnya utamanya saudara Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinannya yang lain berharap dikabulkannya gugatan Penggugat demi kebaikan kehidupan Penggugat kedepannya, dimana untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya menuntut agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya yang disebabkan adanya perselisihan secara terus menerus yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilakukan secara verstek, maka untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat haruslah beralasan hukum atau mampu dibuktikan dan juga berdasarkan hukum, sehingga untuk itu dengan mendasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna memberikan hak dan kepentingan hukumnya , Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan tertanggal 13 September 2019 dan tertanggal 19 September 2019 , namun ternyata Tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dan menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tulis masing-masing 1. Foto Copy KTP Penggugat Nomor 5204084707670006, sesuai Asli diberitanda P-1. 2. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 527103060308-1188 sesuai Asli diberitanda P-2 . 3. Foto Copy kutipan Akta perkawinan Nomor 41/C/KM/2006 Tanggal 8 Desember 2006 Sesuai Asli diberitanda P-3 4. tentang Foto Copy Akta kelahiran Anak No 48/1993 sesuai Asli diberitanda P- 4 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Sumaji Tri Wahyudi, 2. Jaya Anggrawan, 3. Veronica Anastasya, dimanakesemuanya menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dimana pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami telah meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat yaitu dirumah orang tua Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak lagi pernah bertemu dan berkomunikasi, sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tinggal bersamanya Tergugat sering terlibat pertengkarannya yang dipicu perilaku Tergugat yang lebih sering tinggal di rumah sementara Penggugat bekerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya perselisihan terus menerus yang dipicu perilaku Tergugat yang melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka Persidangan dapat ditarik adanya fakta bahwa hingga saat ini Tergugat sebagai suami telah meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat selaku istrinya selama lebih dari 2 (dua) tahun, tidak melakukan komunikasi dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Sebelum meninggalkan tempat tinggal bersamanya, Tergugat juga telah sering terlibat pertengaraan yang dipicu perilaku Tergugat yang lebih sering tinggal di rumah sementara Penggugat selaku istrinya bekerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pokok sengketa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian antara pokok sengketa dengan fakta yang terungkap di muka persidangan yang pada pokoknya terdapat perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan tanpa diketahui tempat tinggalnya dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, tanpa saling berkomunikasi , sehingga telah memenuhi batasan ketentuan tentang alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (8) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang juga bersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 serta bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut UURI No.1 Tahun 1974 pasal (1) yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan pokok dalil gugatan maka beralasan untuk menilai bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta berdasarkan hukum, yang oleh karenanya cukup alasan pula untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. 9 Tahun 1975, yang berbunyi: "Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebankanbiayaa yang timbul kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnyadengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan secara agama Budha di Mataram pada tanggal 6 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 41/C/KM/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, tanggal 8 Desember 2006 , **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan, selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan perceraian dimaksud dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. sebesar Rp .266.000.- (.dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 ., oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri MataramNomor 167/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 11 September 2019, putusan tersebutpada hari Kamis , tanggal 28 Nopember 2019 diucapkan dalam **persidangan terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Taufikurrahman., S.H., Panitera Pengganti , kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,
TTD
A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum
TTD
I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Taufikurrahman., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.00-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.00-
3. Panggilan Rp. 150.000.00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000.00-
5.	Redaksi	Rp	10.000.00-
6.	Materai	Rp	6.000.00-
	Jumlah	Rp.	266.000.00-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Asli :
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Mataram,

LALU PUTRAJAB,SH.,MH.
NIP. 1962 12311985031005.-